



# **STANDAR MUTU KERJASAMA FAKULTAS TEKNIK**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU FAKULTAS  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS DWIJENDRA  
2021**



# FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA

Alamat : Jalan Kamboja Nomor 17 Denpasar  
Telp : (0361) 224383, 233974, Fax : (0361) 233974  
Website : <http://teknik.undwi.ac.id>  
Email : [teknik@undwi.ac.id](mailto:teknik@undwi.ac.id) / [arsitekturdwijendra@gmail.com](mailto:arsitekturdwijendra@gmail.com)

---

## KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA NOMOR 176/FT/UD.I/SKep/XII/2021

Tentang

### DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL TAMBAHAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA

#### DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA

- Menimbang : a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dari suatu lembaga pendidikan tinggi adalah mutlak harus ada dan dilaksanakan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Dwiwajendra;
- b. bahwa untuk melaksanakan SPMI sebagaimana yang tersebut pada butir a maka diperlukan dokumen standar tambahan yang digunakan sebagai pedoman;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b diatas maka dokumen tersebut perlu dikukuhkan dengan Surat Keputusan Dekan agar mempunyai kekuatan hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0600/o/1984 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Fakultas/Jurusan dalam Lingkungan Universitas Dwiwajendra di Denpasar;
6. Keputusan Ketua Yayasan Dwiwajendra Nomor 169/SKP./YD/82 tanggal 28 Juli 1982 tentang Pembentukan Universitas, Fakultas dan Jurusan pada Yayasan Dwiwajendra;
7. Keputusan Rektor 54/UD.I/SKep/XII/2019 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dwiwajendra

8. Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Dwijendra No. 89/FT/UD.I/SKep/XII/2019 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Teknik Universitas Dwijendra

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA TENTANG DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL TAMBAHAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA.
- KESATU : Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Tambahan Fakultas Teknik Universitas Dwijendra yang terdiri dari Manual SPMI dan Standar SPMI,
- KEDUA : Dokumen SPMI Fakultas Teknik Universitas Dwijendra sebagaimana pada Diktum KESATU mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 20 Desember 2021

Fakultas Teknik Universitas Dwijendra

Dekan,



*Mahadwijati*  
Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, S.T., M.T.  
NIK. 530 707 462

Tembusan.

1. Ketua Yayasan Dwijendra Denpasar;
2. Rektor Universitas Dwijendra;
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Dwijendra;
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Fakultas Teknik Universitas Dwijendra
5. Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Dwijendra.



**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS DWIENDRA**  
Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia  
Telepon : 0361 233974 Fax : 0361 233974

Kode/Nomor :  
SPMI-03/SM/LPMF-  
UD/2021  
Tanggal : 13 Desember  
2021  
Revisi :  
Halaman : 3

## STANDAR KERJASAMA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Putu Gde Ery Suardana, M.Erg.	Ketua LPMF		13 Desember 2021
2. Pemeriksaan	AA Ayu Sri Ratih Yulianasari, ST., M.Ars.	Wakil Dekan		15 Desember 2021
3. Persetujuan	Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, ST., MT.	Dekan FT		17 Desember 2021
4. Penetapan	Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, ST., MT.	Dekan FT		20 Desember 2021
5. Pengendalian	Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, ST., MT.	Dekan FT		22 Desember 2021

1. Visi dan Misi	<p><b>Visi :</b> Menjadikan Fakultas Teknik Universitas Dwijendra sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia di bidang arsitektur yang berguna, berbudaya, mandiri di tingkat nasional tahun 2030.</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan sumber daya insani yang berguna di bidang keteknikan (arsitektur) melalui penyelenggaraan pendidikan akademik yang berkualitas.</li> <li>2. Mengembangkan arsitektur melalui penelitian inovatif dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat pengguna, khususnya di bidang konservasi.</li> <li>3. Mengamalkan hasil pengembangan ilmu kepada masyarakat</li> </ol>
2. Rasional	<p>Kerjasama merupakan upaya secara bersama untuk saling mendukung serta saling menguatkan sehingga tercapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat menyebabkan adanya hasil yang lebih baik apabila dibandingkan dengan tanpa kerja sama/ sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan fakultas dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan visi dan misi fakultas, maka perlu adanya standar tentang kerjasama.</p>
3. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Evaluasi Manual Penetapan Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan</li> <li>2. Wakil Dekan</li> <li>3. LPPM Fakultas</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> </ol>
4. Pengertian/Definisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama fakultas adalah kesepakatan antara fakultas dengan fakultas sejenis di perguruan tinggi lainnya, dunia usaha dan industri, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri.</li> <li>2. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan fakultas dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fakultas melakukan kerjasama dengan lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun alumni baik skala daerah/ lokal, nasional, regional maupun internasional dibawah pengelolaan Kepala LPPM Fakultas tanpa dibatasi oleh waktu dengan syarat bisa memberikan manfaat.</li> <li>2. Kerjasama dilaksanakan untuk : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendayagunakan Sumber Daya yang dimiliki Fakultas Teknik UNDWI</li> <li>• Peningkatan kinerja Universitas, Fakultas, dan Prodi</li> <li>• Memfasilitasi dosen untuk mengembangkan diri</li> <li>• Mengembangkan ilmu dan Teknologi</li> <li>• Mengembangkan citra Fakultas serta Perguruan Tinggi</li> <li>• Untuk peningkatan kompetensi mahasiswa (sarana berlatih, praktek, studi banding, dan lain-lain).</li> </ul> </li> <li>3. Bentuk Kerjasama meliputi: penelitian, pengabdian kepada masyarakat, program kembaran (<i>twining program</i>), tukar menukar dosen dan/mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik. Selain itu juga berupa pemanfaatan bersama sumber</li> </ol>

	<p>daya dalam melaksanakan kegiatan akademik, penerbitan bersama karya ilmiah, penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, lain-lain yang dianggap perlu.</p>
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan (Dekan, Ketua LPPM Fakultas dan Prodi) merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding)</li> <li>2. Ketua program studi melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati</li> </ol>
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuantitas, kualitas dan variasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin meningkat.</li> <li>2. Pihak terkait yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin banyak.</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li> <li>4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>5. Statuta Universitas Dwijendra</li> <li>6. Kebijakan Akademik UNDWI</li> <li>7. Peraturan Akademik UNDWI</li> </ol>